

PACARAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Muhammad Riyadi¹, Muhammadiyah Amin², La Ode Ismail Ahmad³

muhammadriyadi030@gmail.com¹, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id²,

amindirjenbi@gmail.com³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Pacaran atau Khalwat antara laki-laki dan perempuan tanpa mahrom merupakan perbuatan yang dilarang Islam. Dalil larangan tersebut tercantum dalam Hadis Nabi saw. Salah satu redaksinya adalah *la yakhluanakum bi imratin illa ma'a dzi mahromin* "janganlah salah satu dari kamu berkhalwat dengan perempuan kecuali disertai mahromnya". ketegasan kalimat hadis itu secara makna berkualitas tinggi. Namun, untuk memahami kajian hadis, kualitas kebenaran periwayatan juga harus ditelusuri. Karena, keberan yang relatif sempurna pada hadis perlu didukung oleh sisi teks (matan) dan periwayat. Dengan dua sisi itu, kebenaran yang diperoleh dalam pemahaman hukumnya akan lebih dibenarkan. Klasifikasi hadis tentang pacaran juga dicantumkan dalam makalah ini. Kemudian berdasarkan pemahaman itu kajian fiqh terhadap hadis khalwat dikaji lebih mendalam. Dengan sebuah ketentuan khalwat yang diberlakukan dalam masyarakat, dengan melihat kekuatan hadis dalam penentuan hukumnya akan lebih dipertegasakan.

Kata Kunci: Pacaran, Perspektif, Hadis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi budaya atau trend menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa sebelum memasuki jenjang pernikahan. Mulai terjadi hal-hal yang negatif di kalangan remaja akibat menganut budaya pacaran. Perubahan zaman kemudian dijadikan kambing hitam dan zina itu dianggap modern dan pacaran itu trend. Banyak orang tua masa kini membukakan hati selebar-lebarnya bagi anak-anak mereka untuk berbuat maksiat.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Perkembangan baru pada usia remaja yang perlu diperhatikan adalah mulai munculnya rasa senang dan ketertarikan pada lawan jenis. Bahkan rasa ketertarikan itu tidak sebatas senang memandang atau senang bercengkeraman dengan lawan jenis. Seiring dengan pertumbuhan fisik yang mulai sempurna dan organ-organ seksualitas mulai berfungsi, timbul keinginan pada remaja untuk melepaskan hasrat seksual. Jika pengertian pacaran dilihat dari perspektif Islam maka pergaulan antara pria dan wanita pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina).

Apakah agama Islam menolelir pacaran? Ada yang berpendapat bahwa tidak ada pacaran dalam Islam, karena didasarkan dengan ayat yang artinya "jangan engkau dekati zina"(QS.Al-isra':32). Adapula yang berpendapat, boleh pacaran untuk mengenal (*lita'arafu*). Allah swt menganjurkan untuk saling kenal dan mengetahui dengan baik satu sama lain. Dalam tradisi zaman lampau memang tidak ada istilah pacaran, bahkan seorang wanita baru kenal suaminya saat menikah dan berdampingan dipelaminan, karena dijodohkan orang tuanya masing-masing.

Berbeda dengan zaman sekarang para remaja menganggap pacaran merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh para remaja (siswa). Pacaran juga digunakan

sebagai bahan untuk memuaskan nafsu. Hal ini banyak terjadi dikalangan siswa-siswa sangat berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap akhlak siswa dan dapat terpengaruh terhadap pendidikan siswa di sekolah, bahkan juga terpengaruh terhadap lingkungan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.

Jika seorang remaja tidak bisa mengontrol masa pubertasnya maka seorang remaja tersebut bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Remaja saat ini kebanyakan mengikuti budaya atau trend pacaran orang Barat yang sangat berpengaruh terhadap agama, etika dan moralitas anak. Misalnya shalatnya telat, mengajinya kurang dan bisa membantah orang tua, ketika di suruh melakukan kewajiban untuk beribadah cenderung anak tersebut fokus pada pacarnya. Dan kesehariannya selalu bersama, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah.

Islam menganut suatu paham bahwa manusia pada dasarnya adalah fitrah seperti kertas putih, kemudian akan berubah karena pengaruh lingkungan. Motivasi pada agama dapat dipupuk oleh pendidikan agama di rumah, sekolah, dan lingkungan dengan adanya penekanan yang diberikan orang tua pada kepatuhan terhadap peraturan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Remaja yang dibesarkan dengan kebiasaan berdoa sebelum makan, yang harus berdoa sebelum tidur, dan yang orang tuanya mengajarkan mengaji, cenderung mempunyai motivasi yang lebih besar pada agama dibandingkan remaja yang kehidupan beragamanya terbatas pada pendidikan di sekolah, contohnya, seorang remaja yang mempunyai teman berbincang mengenai agama dan mematuhi aturan agama akan mempunyai motivasi yang lebih besar pada agama dari seorang remaja yang temannya tidak, atau hampir tidak menunjukkan motivasi pada agama dan mempunyai sikap negatif terhadap aturan agama. Hal ini dapat berdampak pada akhlak remaja tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pacaran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa berpacaran berasal dari kata pacar, yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin yang biasanya untuk menjadi tunangan atau kekasih.

Pacaran Menurut istilah adalah pergaulan antara pria dan wanita, pada dasarnya diperbolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Yaitu apabila pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dalam menentukan calon pasangan hidupnya.

Istilah pacaran sebenarnya tidak dikenal dalam Islam, karena berpacaran dianggap pendahuluan perkawinan yang disebut bertunangan atau meminang, jika pacaran tersebut masih dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam fikih Islam bertunangan atau peminangan disebut dengan Al-khitbah. Namun terdapat istilah serupa dengan pacaran yaitu al khulwah/khalwat yang artinya berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa mahrom.

Apakah agama Islam menolelir pacaran? Ada yang berpendapat bahwa tidak ada pacaran dalam Islam, karena didasarkan dengan ayat yang artinya “jangan engkau dekati zina”. Adapula yang berpendapat, boleh pacaran untuk mengenal (lita'arafu). Allah swt menganjurkan untuk saling kenal dan mengetahui dengan baik satu sama lain. Dalam tradisi zaman lampau memang tidak ada istilah pacaran, bahkan seorang wanita baru kenal suaminya saat menikah dan berdampingan dipelaminan, karena dijodohkan orang tuanya masing-masing. Islam melarang keras perzinahan. Bahkan bukan hanya perzinahan, akan tetapi mendekati zinapun dilarang oleh Islam sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-isra':32.

Secara biologis manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka tertarik kepada lawan jenisnya dan mulai berpacaran.

Menurut Yanggo mengatakan bahwa berpacaran sama dengan bercintaan atau berkasih-kasih, misalnya kedua remaja itu telah berpacaran sejak duduk di kelas tiga sekolah menengah tingkat atas.

Jika dilihat dari pengertian pacaran secara umum sangat jauh berbeda jika dikaji secara kaca mata Islam. Pacaran yang dikaji secara umum adalah masa pendekatan yang ditandai dengan keseriusan untuk menjajaki pernikahan, tidak semua orang meniatkan hal yang sama bahwa pacaran dianggap sebagai pendekatan untuk menjadikan pasangan hidup. Pandangan pacaran bagi setiap individu berbeda-beda, begitu pula di masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat mulai terbuka akan perubahan zaman di segala aspek, tak terkecuali pada kehidupan sosial seperti hanya perilaku pacaran yang saat mendominasi kalangan anak muda.

Dapat disimpulkan bahwa pacaran adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, mereka tertarik kepada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Dalam hubungan itu pada kalangan remaja sering terjadi hal yang dilarang dalam syariat islam seperti berduan, berpegangan tangan, atau melakukan kontak jasmani lainnya. Ini merupakan budaya pacaran yang dilakukan para remaja yang sangat berpengaruh terhadap moral dan akhlak.

Menurut Robi'ah Al-adawiyah pacaran itu mengekspresikan perasaan suka pada lawan jenis, atau proses awal untuk saling mengenal sebelum menuju pernikahan, tidak sepenuhnya benar karena pacaran itu hubungan laki-laki perempuan yang bukan muhrim dalam sebuah komitmen selain nikah.

Menurut Thobieb Al-Asyhar untuk membahas alasan orang pacaran memang tidak bakalan habis, namun jelas, pacaran apapun alasannya, bisa mengantarkan para pelakunya bertindak permisif atau menganggap ringan terhadap hal-hal yang terkait dengan hubungan lawan jenis, yang berarti pula melakukan perbuatan yang mendekati zina. Padahal pengertian zina secara luas bukan sekedar coitos, coitos adalah senggama, persetubuhan dll. Namun bisa juga diartikan zina yang dilakukan oleh mata, tangan, hidung, pipi, kaki dan lain sebagainya.

Menurut Ahmad Masrul dalam bukunya tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tradisi individu-individu dalam masyarakat yang terlibat. Mulai dari proses pendekatan, pengenalan pribadi, hingga akhirnya menjalani hubungan afeksi yang eksklusif. Perbedaan tradisi dalam pacaran sangat dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan yang dianut oleh seseorang. Menurut persepsi yang salah, sebuah hubungan dikatakan pacaran jika telah menjalin hubungan cinta kasih yang ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas seksual atau percumbuan.

Tradisi seperti ini dipraktikkan oleh orang-orang yang tidak memahami makna kehormatan diri perempuan, tradisi seperti ini dipengaruhi oleh media massa yang menyebarkan kebiasaan yang tidak memuliakan kaum perempuan. Sampai sekarang, tradisi berpacaran yang telah nyata melanggar norma hukum, norma agama, maupun norma sosial di Indonesia masih terjadi dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi-generasi yang tidak memiliki pengetahuan menjaga kehormatan dan harga diri yang semestinya mereka jaga dan pelihara.

Menurut Indra Hasbi pacaran adalah pergaulan antara pria dan wanita pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Apabila pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Dari penjelasan dari beberapa tokoh diatas bahwa pacaran bukan lah cara mendekati lawan jenis untuk

menjadikan seorang tersebut untuk dinikahi, itu bukanlah cara satu-satunya untuk bisa mendekati atau melamar seorang wanita. Dalam Islam istilah pacaran bukan yang dimaksud demikian. Pacaran dalam Islam adalah ketika seorang perempuan dan lelaki itu sudah menjadi mahramnya maka itu dikatakan pacaran setelah menikah. Lebih jelasnya dalam Islam untuk istilah hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan pranikah Islam mengenalkan istilah “khitbah (meminang)”. Jika orang dalam berpacaran melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam maka hal itu haram.

Kenyataan saat ini bahwa banyak orang sebelum melangsungkan pernikahan mereka berpacaran terlebih dahulu. Hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu atau masa penjajakan atau dianggap sebagai perwujudan rasa cinta kasih terhadap lawan jenisnya. Istilah pacaran tidak bisa lepas dari remaja, karena salah satu ciri remaja yang menonjol adalah rasa senang kepada lawan jenis disertai keinginan untuk memiliki.

Diantara bentuk pacaran sebagaimana dijelaskan pada definisi di atas adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahrom. Berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai tanpa mahramnya, maka hal tersebut sangat dilarang oleh agama Islam karena yang ketiganya itu adalah setan yang menghembuskan-hembuskan untuk berbuat maksiat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: “Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).

Menurut pandangan Isham bin Muhammad Asy-Syarif hadis di atas menjelaskan bahwa khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita asing secara bertahap akan menggiring pada kebinasaan serta menggiring pada perbuatan dosa. Bagaimana hal itu tidak terjadi sedangkan kesempatan untuk berbuat seperti itu terbuka lebar. Khalwat itu akan membantu melapangkan birahi manusia untuk bangkit. Boleh jadi diantara bentuk kemungkaran yang bisa menimbulkan fitnah dalam keadaan aman dari pengawasan keluarga adalah duduknya seorang laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya dalam keadaan khalwat. Permasalahan ini tidak diragukan lagi hal seperti ini jelas diharamkan secara syar’i.

B. Penelitian Hadis

A. Takhrij al-Hadis

Setelah melakukan pencarian keterangan keberadaan suatu hadis yang dikaji dengan menggunakan lima metode takhrij. Maka, berdasarkan petunjuk lima metode takhrij tersebut, pengkaji mampu mengumpulkan hadis yang dikaji pada beberapa kitab sumber, yaitu al-Jami’ al-Sahih Bukhariy, al-Jami’ al-Sahih Muslim, Sunan al-Kubra al-Nasa’i, Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan Al-Tirmidisi, Musnad al-Ruwayani, Sahih ibn Hibban dan al-Sunan al-Baihaqiy.

Adapun hadis yang ditemukan dalam kitab Shohih Bukhori juz VII halaman 37, dan juz IV halaman 59, ialah sebagai berikut:

حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَاكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحَجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

B. Klasifikasi Hadis

1. Larangan Khulwah/khalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa mahrom)

Khulwah maksudnya berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Para ulama mengatakan, “yang dimaksud dengan khulwah yang terlarang adalah jika wanita berduaan dengan lelaki di suatu tempat yang aman dari hadirnya orang ketiga” (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah).

Khulwah haram hukumnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَارْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya:

“Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya, lalu berdirilah seorang dan berkata, wahai Rosulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu, Rosulullah berkata: kembalilah, dan berhajilah bersama istrimu.” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

Imam An Nawawi berkata: “adapun jika lelaki ajnabi dan wanita ajnabiyah berdua tanpa ada orang yang ketiga bersama mereka, hukumnya haram menurut ijma ulama. Demikian juga jika ada bersama mereka orang yang mereka berdua tidak malu kepadanya, semisal anak-anak kecil seumur dua atau tiga tahun, atau semisal mereka, maka adanya mereka sama dengan tidak adanya. Demikian juga jika para lelaki ajnabi berkumpul dengan para wanita ajnabiyah di suatu tempat, maka hukumnya juga haram” (Syarh Shahih Muslim, 9/109).

Berduaan adalah hal yang hampir tidak bisa lepas dari yang namanya pacaran, bahkan terkadang orang yang berpacaran sengaja mencari tempat yang sepi dan tertutup dari pandangan orang lain. Ini jelas merupakan keharaman.

Kemudian nabi juga melarang berdua-duaan karena yang ketiganya adalah syaitan, sebagaimana sabdanya:

ومن كا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

Artinya: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua. (HR. Muslim)

2. Larangan bersentuhan dengan lawan jenis

bersentuhan dengan lawan jenis merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تجل له

Artinya:

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya)” (HR. Ar Ruyani dalam Musnad-nya, 2/227, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah, 1/447).

Hadits ini jelas melarang menyentuh wanita yang bukan mahram secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat.

Imam Nawawi berkata: “Ash-hab kami (para ulama syafi’iyah) berkata bahwa setiap yang diharamkan untuk dipandang maka haram menyentuhnya. Dan terkadang dibolehkan melihat (wanita ajnabiyah) namun haram menyentuhnya. Karena boleh memandangi wanita ajnabiyah dalam berjual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tetap tidak boleh untuk menyentuh mereka dalam keadaan-keadaan tersebut” (Al Majmu’: 4/635).

Maka kegiatan bergandengan tangan, merangkul, membelai, wanita yang bukan mahram adalah haram hukumnya. Dan ini merupakan larangan perbuatan mendekati zina sebagaimana larangan yang tercantum dalam al-Quran surah al-Isra:32. Kegiatan-kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh orang yang berpacaran.

3. Anjuran menjaga pandangan

Laki-laki mukmin dan wanita mukminah diperintahkan oleh Allah untuk saling menundukkan pandangan sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surah an-Nur: 30-31.

Dalam hadis nabi juga menganjurkan untuk senantiasa menjaga pandangannya, Dari

Jarir bin Abdullah radhiyallahu‘anhu berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Artinya:

“Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak di sengaja. Beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku” (HR. Muslim no. 2159).

Memang tidak semua yang berpacaran itu pasti berzina, namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pacaran itu termasuk mendekati zina, karena dua orang sedang yang berkencan atau berpacaran untuk menuju ke zina hanya tinggal selangkah saja.

Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wasallam bersabda:

، إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظرُ ، وزنا اللسان المنطقُ ، والنفسُ تتمنى وتتشتي ، والفرجُ يصدقُ ذلك كله أو يكذبُه

Artinya:

“sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya” (HR. Al Bukhari 6243).

Dalam hadis tersebut terdapat kalimat

فزنا العين النظرُ

“zina mata adalah memandang”

Ibnu Bathal menjelaskan: “zina mata, yaitu melihat yang tidak berhak dilihat lebih dari pandangan pertama dalam rangka bernikmat-nikmat dan dengan syahwat, demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan, zina nafsu (zina hati) adalah berkeinginan dan berangan-angan. Semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan pada zina dengan kemaluan” (Syarh Shahih Al Bukhari, 9/23).

Adapun wanita muslimah, dilarang memandang lelaki dengan syahwat dan boleh memandang lelaki jika tanpa syahwat. Karena terdapat hadits dalam shahihain:

عن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسترها عنهم

Artinya:

“Aisyah Radhiyallahu‘anha pernah melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Nabi Shalallahu‘alaihi Wasallam membentangkan sutrah agar mereka tidak melihat ‘Aisyah“. (Muttafaqun ‘alaih)

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, “mengenai wanita yang memandang lelaki tanpa syahwat dan tanpa bernikmat-nikmat, sebatas apa yang di atas pusar dan di bawah paha, ini tidak mengapa. Karena Nabi Shallallahu‘alaihi Wasallam mengizinkan ‘Aisyah melihat orang-orang Habasyah. Karena para wanita itu juga selalu pergi ke pasar yang di dalamnya ada lelaki dan wanita. Mereka juga shalat di masjid bersama para lelaki sehingga bisa melihat para lelaki. Semua ini hukumnya boleh. Kecuali mengkhususkan diri dalam memandang sehingga terkadang menimbulkan fitnah atau syahwat atau berlezat-lezat, yang demikian barulah terlarang”

Namun yang lebih utama adalah berusaha menundukkan pandangan sebagaimana diperintahkan dalam ayat. Sedangkan dalam pacaran, hampir tidak mungkin tidak ada syahwat diantara kedua pasangan. Dan ketika saling memandang, hampir tidak mungkin mereka saling memandang tanpa ada syahwat. Andaipun tanpa syahwat, dan ini kecil kemungkinannya, maka tetap haram bagi bagi mereka untuk berkhalwat.

C. Kritik Sanad

Para ulama (kritikus) Hadis menetapkan persyaratan kesahihan sanad dengan sanad

bersambung (muttasil, marfu', mahfuz, bukan mu'all), periwayat bersifat adil (beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara muru'ah), periwayat bersifat dabit (hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan Hadis yang dihafalnya kepada orang lain), terhindar dari syuzuz, terhindar dari 'illat). Dalam kajian sanad, persyaratan itu akan menjadi pertimbangan dalam mengkaji profil orang-orang yang meriwayatkan hadis di atas, dengan tujuan untuk diketahui nilai sanadnya; sahih, hasan atau dhaif.

Untuk mengetahui tersambungannya sanad dapat dilihat dari penjelasan urutan sanad berikut:

1. Umar bin Khatab.

Nama lengkap "Umar bin al-Khatab bin Nufail al-Qurasyi al- 'Adawi r.a. Ibunya bernama Hintimah binti Hasyim bin al-Mugirah alMakhzumiyah. Kelahiran 'Umar tidak dapat dipastikan dengan jelas oleh sejarawan. Haekal misalnya, tidak menyebut waktu lahirnya 'Umar. Kajian Haekal ketika menjelaskan masa kecil 'Umar diawali dengan waktu meninggal beliau, setelah menyebut sebuah kalimat,"Kapan 'Umar dilahirkan? Suatu hal yang tidak mudah dapat dipastikan."

Umar masuk Islam pada masa dakwah Nabi saw. di Makkah (periode Makkah). Ia mengikuti perjuangan Rasul saw. dengan semangat yang besar. Peperangan yang dilakukan Nabi saw.; perang Badar, Uhud dan peperangan lain yang dilakukan beliau 'Umar ikut membantunya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasul saw. berdoa pada Allah swt. agar agama Islam dimegahkan dengan 'Umar. Untaian kalimat yang disebutkan misalnya, Allahumma a'izza al-islam bi...'Umar bin alKhatab; Allahumma asyaddu dinaka bi ahabi huma ilaika; Allahumma aiyadi al-Islam bi 'Umar. Dan masih banyak lagi bentuk ucapan yang senada ditujukan pada 'Umar.

2. Abdullah bin 'Umar.

Nama lengkapnya 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khatab bin Nufail alQurasyi al-'Adawi r.a. Ibunya Zainab binti Mad'un al-Jumahiyah. Lahir pada tahun ketiga dari kenabian Muhammad saw., dan meninggal dalam usia 84 tahun. Zubair bin Bakar mengatakan 'Abdullah adalah anak yang berumur 10 tahun pada masa hijrah ke Madinah. Namun, ada juga pendapat 13 tahun. 'Abdullah masuk Islam bersamaan ayahnya, yang mana umurnya belum balihg ketika itu. Di antara perang yang dikutinya bersama Rasul saw. adalah perang Badar, dan perang Khandak. Umur 'Abdullah ketika perang khandak menjapai 15 tahun. Tampilnya 'Abdullah dalam beberapa peperangan yang disebutkan menjadi bukti, bahwa beliau termasuk dalam kelompok sahabat Nabi saw .

Dalam kajian Hadis, Selain para tabi'in, kalangan sahabat juga menerima hadis dari beliau. Di antara mereka adalah Jabir, ibn 'Abbas, Salim, 'Abdullah, dan banyak lagi yang lain. Sedangkan dari kalangan tabi'in, antara lain Sa'id bin Musaiyab, 'Aqlamah bin Waqas, Jabir bin Nafir, 'Abdullah bin Dinar.

3. Abdullah bin Dinar.

Abdullah bin Dinar (Maula Ibn 'Umar); Abu Abdi al-Madani. Ia termasuk kelompok tabi'in. meninggal 127 H. 'Abdullah bin Dinar banyak meriwayatkan Hadis dari Ibn 'Umar, Anas bin Malik, dan Abi Salih. Sedangkan mereka yang meriwayatkan dari beliau di antaranya, Yahya Ibn Sa'id al-Ansari, Suhail bin Abi Salih dan Muhammad bin Suqah. Para kritikus, seperti Ahmad, Ibn Mu'ain, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Muhammad bin Sa'd, Yahya bin Mu'in dan Nasai menilai siqah. Ia dipandang al-Imam al-Isbat, mustaqim al-hadis.

4. Muhammad bin Suqah

Ia dipanggil dengan kunyah Abu Bakrin al-Kufi al-'Abidi.¹⁷ Ia meninggal pada tahun 140 H. Di antara guru beliau adalah Ibrahim an-Nakh'i, Anas bin Malik, 'Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan padanya antara lain Isma'il bin Zakaria,

‘Abdullah bin al-Mubarak, Jakfar bin Burqan. Abu Hatim mengatakan, Muhammad bin Suqah adalah salihu al-hadis. Sedangkan Nasai memandangnya dengan siqah al-mardiyu.²⁰ Sufyan bin ‘Uyainah menyebutkan, la yuhassinu an ya’siya Allah swt. Nilai-nilai ini merupakan peringkat yang sah.

5. Abdullah bin al-Mubarak

Ia lahir pada tahun 118 H. dan meninggal 181 H. Proses belajar ilmu dimulai semenjak umur 20 tahun. Ibnu Mubarak berguru pada Sulaiman al-Tamimi, ‘Asim al-Ahwal, Muhammad bin Suqah dan banyak tokoh yang lain. Sedangkan Yang berguru padanya terdiri atas Ma’mar, ‘Ali bin Ishaq, al-Hasan bin Rabi’ al-Burani, Ahmad bin Mani’, Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya.

Ahmad al-‘Ijli menyatakan bahwa Ibn al-Mubarak merupakan orang yang siqah. Perumpamaan Abdullah bin Mubarak dalam kajian Hadis, seperti amirul mukminin dalam kehidupan umat. Posisi ini disebut oleh Aba Asamah.

6. Ali bin Ishaq

Nama lengkapnya ‘Ali bin Ishaq as-Sulami; Abu Hasan al-Marwazi ad-Darakani. ‘Ali bin Suqah meninggal pada tahun 300 H. Hadis yang diterimanya berasal dari Anas bin Malik, Sa’id bin Jabir, Ibrahim al-Nakh’i, ‘Abdullah bin al-Mubarak. Sedangkan orang yang menerima Hadis dari beliau: Sufyan al-Sauri, Abu al-Mu’awiyah, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Abu Sunna berkata: laa ba’sa bih. Ahmad bin al-Manadi mengatakan: lam yakun bi al-Mahmud. Dua nilai ini termasuk dalam peringkat la ba’sa bih.

7. Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah anak Muhammad bin Hanbal. Dilahirkan di Bagdad pada tahun 146 H. Dan wafat tahun 241 H. Awalnya Ahmad belajar Hadis dengan guru-gurunya di Bagdad. Ketika usianya 18 tahun, Ahmad pergi ke Basrah untuk belajar Hadis dengan ulama Hadis di kota itu. Setelah satu tahun di Basrah, ia melanjutkan perjalanan (rihlah) ke Hijaz, dan belajar Hadis dengan Imam Syafi’i. Setelah pulang ke desanya sebentar, ia kembali ke Hijaz dan belajar dengan Imam Malik, Imam al-Lais ibn Sa’at. Dari Hijaz ia pergi ke Yaman dan berguru pada Abdurrazaq ibn Himam. Ahmad juga pernah belajar Hadis dengan Abu Yusuf. Setelah itu Ahmad pindah dan berguru pada Abdullah ibn Mubarak. Gurunya yang lain adalah ‘Ali bin Ishaq.

Dari pembahasan di atas dapat ditegaskan, dilihat dari bersambungannya sanad tidak ada yang terputus. Namun, nilai perawi pada ‘Ali bin Ishaq adalah la ba’sa bih. Istilah ini masuk dalam tingkatan keempat dari jarrah. Dan nilainya adalah hasan. Karena itu, kongklusi yang diperoleh, nilai sanad hadis Ahmad tidak masuk dalam kelompok sah, melainkan bagian dari sanad yang hasan.

D. Kritik Matan

Al-Adlibi menyebutkan, kajian kritik matan dapat dilakukan dari empat sisi: Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran; Tidak bertentangan dengan Hadis dan sirah nabawiyah yang sah; Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah; Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dari empat poin itu dipandang tidak ada kekurangan dari matan hadis yang disebutkan. Bahkan, makna yang dikandungnya sesuai dengan empat kriteria tersebut. Larangan berkhawat menjadi penguat dari larangan Alquran, (jangan mendekati zina). Kemudian beberapa hadis sah pun memberi pernyataan yang senada (hadis-hadis itu akan disebut dalam pembahasan fikih hadis). Dari penialian akal, larangan berkhawat merupakan hal yang terpuji. Khalwat dapat menghilangkan kehormatan. Sebagai makhluk yang mulia kehormatan menjadi fithar pada diri seseorang, maka melindunginya menjadi suatu keharusan. Kemudian redaksi kalimatnya terlihat sebagai ungkapan Nabi saw. Di mana alur pembicaraan matan itu memiliki uslub yang mendidik, dan gaya bahasa yang indah. Karena

itu, dapat diduga dengan kuat, bahwa susunan pernyataan itu bersumber dari Nabi saw.

E. Fiqh al-Hadis

Pacaran atau Khalwat didefinisikan dengan perbuatan bersunyi-sunyi yang dilakukan dua insan mukallaf atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan atau karena hubungan mahram. Pengertian ini mengisyarahkan bahwa berduaan yang tidak diikat dengan perkawinan atau mahram tidak dizikan agama. Jadi bersunyi dalam bentuk seperti itu dilarang dalam agama.

Untuk perbuatan yang menyendiri, namun tujuannya supaya mendekatkan diri kepada Allah swt. diistilahkan juga dengan khalwat. Namun ini dizikan agama, seperti disabdakannya:

حدثنا محمد بن يشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه قال: جاءت امرأة من الأ نصار الى النبي ص.م, فخلا بها فقال: و الله انكم لاحب الناس الي

Jadi, berkhalwat yang ditujukan untuk memperhambakan diri kepada Allah swt dipandang sebagai perbuatan yang mulia. Berbeda dengan itu, khalwat dua insan yang beda jenis dan sah bila keduanya menikah tidak diboleh agama. Karena tindakan demikian termasuk memperturut hawa nafsu dan kesukaan syaithan. Berkhalwat yang dilarang tidak saja terbatas dua orang, lebih dari dua, namun mempunyai indikasi berkhalwat, maka dapat juga masuk dalam pengertian ini. Sebagai contoh, interaksi yang dilakukan di khalayak ramai yang berindikasi berkhalwat, dapat dinamakan khalwat juga. Berduaan atas kereta yang dibaringi saling bernesraan juga menjadi perbuatan khalwat. Begitu juga praktek lain yang memiliki sifat seperti itu.

Menurut Wahbah Zuhaili, seumpama berkhalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-dua dalam bepergian. Tidak saja perjalanan tingkatan musafir. Berjalan di jalan umum dengan berduaduan layaknya suami isteri hukumnya haram. Dasar hukum larangan khalwat disebutkan dalam beberapa redaksi Hadis Nabi saw. Salah satunya telah disebut pada awal makalah ini. Kemudian redaksi lain di antaranya dapat dilihat seperti disebutkan berikut:

عن جابر, ان النبي صزم قال من كان يؤمن بالله و اليوم الا خر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان

عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله ص.م: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان الا محرم

Kedua redaksi ini merupakan bersumber dari Ahmad, demikian dikatakan asy-Syauqani dalam Nailul Authar. Jadi, untuk keterangan hadis terhadap khalwat memiliki beberapa teks. Bahkan dalam kalimat yang berbeda juga disebutkan pelarangan khalwat. Secara analogi, khalwat dapat mengarah pada perbuatan zina. Yari berawal dari cumbu rayu kemudian dibarengi keinginan hawa nafsu, dan dapat berakhir pada perbuatan yang mengarah mendekati zina. Oleh karena itu, nilai hukum yang diberikan pada perbuata itu adalah haram. Kesimpulan ini merupakan ijma' para ulama.

Ibnu Hajar dalam Fathu Baari menyebutkan, bahwa 'Illat keharaman itu adalah karena kehadiran syaithan sebagai pihak yang ketiga dari yang bersangkutan akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam perbuatan maksiat. Namun apabila di antara mereka terdapat seorang mahram maka menyendiri dengan seorang wanita lain hukumnya adalah boleh, karena terhalangnya perbuatan maksiat akibat adanya mahram tersebut.

Penjelasan Ibnu Hajar menunjukkan keberadaan syaithan menjadi motivator bagi mereka terjerumus dalam kemaksiatan yang nyata. Untuk itu syaithan harus dihalangi mempengaruhi mereka. Dan hal itu berpengaruh juga pada keterperaan para dua insan yang berlainan jenis itu, khususnya wanita. Untuk wanita yang terepercaya, sebagian ulama membolehkannya, karena jauhnya kemungkinan adanya tuduhan atau kecurigaan yang bukan-bukan. Namun, Asy-Syaukani memandangnya dengan dasar lahiriahnya hadis, hal itu tetap saja tidak dibolehkan.

Dalam kajian ushul fikih analogi ini ditemukan dalam pemahaman ‘illat munasib mulaim (suatu sifat yang diketahui dapat menjadi ‘illat, yang mana menurut akal yang rasional menghendaki penetapan hukum tersebut karena dengan penetapan itu diharapkan akan terwujud kemaslahatan). Kesimpulan ini menyerupai dengan pendapat Ibnu Hajar di atas. Keduanya memandang bahwa ‘illat pengharaman khalwat adalah akan terjerumus dalam perbuatan maksiat yang lebih besar, seperti zina.

Namun, secara metodologi terdapat perbedaan diantara keduanya dalam melihat kedudukan ‘illat itu. Mereka yang berdasarkan pada teks hadis memandang illat itu berada dalam perbuatan khalwat, yakni hadis yang mengatakan larangan. Sedangkan pihak satu lagi (ahli ushul) melihat sifat yang dilarang dalam kasus khalwat bukan karena perbuatan khalwat itu sendiri. Dasar larangan itu, dimaksudkan untuk mencegah terjadi perzinahan, ini dimaknakan ‘illatnya di luar perbuatan utama.

KESIMPULAN

Pacaran atau Khalwat antara laki-laki dan perempuan tanpa mahrom merupakan perbuatan yang dilarang Islam. Tindakan tersebut dilarang oleh syara’ melalui Hadis Nabi saw. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan khalwat yang diriwayatkan para ulama hadis.

pemahaman fiqh hadis terhadap khalwat laki-laki dan perempuan tanpa mahrom disimpulkan nilai hukumnya haram. Keharaman ini didasarkan pada ‘illat yang berada pada pelanggaran mengerjakannya. ‘Illat itu adalah sebagai perbuatan yang cenderung (mengarah) pada perbuatan maksiat yang lebih besar. Supaya hal itu tidak terjadi, maka hal tersebut diharamkan. Berdasarkan sifat yang menjadi ‘illat tersebut yang mengarah pada perbuatan yang lebih besar, maka tindakan mukallaf yang berduaan di tempat orang ramai dengan bermesraan, berbonjengan yang dibarengi tindakan bebas, dan perbuatan lain yang dilakukan pada tempat terang, namun berindikasi akan mengarah perbuatan zina, disamakan dengan khalwat.

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis, maka didapatkan beberapa kesimpulan, ialah sebagai berikut:

1. Penelitian hadis mengenai larangan berkhalwat atau dengan hadis yang serupa telah ditemukan sebanyak 10 jalur periwayatan (7 hadis dalam kutub al-tis’ah dan 3 hadis selain kutub al-tis’ah atau dalam bentuk pdf), diantara 10 hadis tersebut ialah, 2 riwayat dalam kitab al-Jami’ al-Sahih Bukhariy, 1 riwayat dalam kitab al-Jami’ al-Sahih Muslim, 2 riwayat dalam kitab Sunan at-Tirmidsi, 1 riwayat dalam kitab Sunan al-Kubra al-Nasa’i, 1 riwayat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, 1 riwayat dalam kitab al-Sunan al-Baihaqi, 1 riwayat dalam kitab Sahih Ibn Hibban, 1 riwayat dalam kitab Musnad al-Ruwayani
2. Hadis yang telah penulis teliti telah memenuhi syarat kesahihan sanad hadis, dengan beberapa alasan, yaitu sanadnya bersambung serta rawinya adil dan dhabit.
3. Sedangkan dari segi matan hadis, dengan berbagai penelusuran maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terbebas dari syadz dengan beberapa alasan, yaitu tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, begitu pun dari segi ‘illah, meski dari segi lafal matan terdapat beberapa perbedaan, namun perbedaan itu tidak mempengaruhi makna dan substansi hadis. sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tentang haramnya pacaran atau berkhalwat antara laki-laki dan perempuan tanpa mahrom statusnya shahih..

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Cet. I. Jakarta: Hikmah, 2009.
- al-'Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Irwa al-Galil fi Takhrij 'ahadis*. Juz VI. Cet. I. Beirut: Maktabah al-Islami, 1979 M.
- al-H{akim, Abu 'Abdillah al-Hakim Muhammad bin 'Abdillah Muh}ammad H{amdudiyah bin Nu'im. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*. Juz I. Cet. II. Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1977 M.
- al-Hajjaj, Yusuf ibn Abdi al-Rahman ibn Yusuf Abu. *Tahds|ib al-Kamal fi Asma' alRijal*. Cet. I. Baerut: Muassasah al-Risalah, 1980 M.
- al-Hanafi, Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad ibn Musa ibn Ahmad ibn Husain alGiyatabi. *Magani al-Akhyar fi Syarh Asami Rijal Ma'ani al-Asar*. Cet. I. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006 M.
- al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Cet. XVI. Pustaka al-Kaus|tar, 2012 M.
- al-Hilbi, Nur al-Din Muh}ammad 'Itr. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis|*. Juz. I. Cet. III. Suriyah: Dar al-Fikr, 1997 M
- Mardan, *Simbol Perempuan dalam Kisah al-Qur'a>n*. Cet. I; Alauddin University Press, 2014 M.
- Midong, Baso dan St. Aisyah. *Hadis*. Makassar: CV Berkah Utami, 2009 M.
- Syahrani, A. *Kritik Sanad dalam Perspektif Sejarah*. Cet. I. Makassar: Alauddin Press, 2011 M.
- Syaraf, Musa Shalih. *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*. Cet. I. Pustaka Firdaus, 1997 M.